

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*World Health Organization* (WHO) telah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai *Global Pandemic*. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terkena imbas adanya *corona virus disease 2019* (COVID-19). Agar mempunyai kekuatan hukum mengikat maka himbauan terkait pandemi ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional.<sup>1</sup>

Sebagai upaya untuk mencegah tingkat penyebaran virus Covid-19 maka pemerintah menerapkan kebijakan *Physical Distancing* serta Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan tersebut mengakibatkan aktivitas kegiatan ekonomi perusahaan berjalan secara tidak maksimal seperti biasanya karena adanya pembatasan aktivitas dalam rangka pencegahan penularan virus. Aktivitas kegiatan usaha yang tidak maksimal membuat pemasukan *cash flow* ke perusahaan menurun drastis. Padahal di sisi lain perusahaan masih harus memikirkan kelangsungan operasional usahanya serta memenuhi kewajiban

---

<sup>1</sup> BNPB, *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*, Tersedia Online Pada <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada hari Minggu 11 Oktober 2020 Pukul 08.00

pembayaran-pembayaran yang sedang ditanggung termasuk salah satunya terkait kewajiban pembayaran utang piutang perusahaan. Pandemi Covid-19 mengguncang dunia bisnis tanah air pada hampir seluruh sektor usaha. Beberapa debitur bahkan telah diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan tersebut diajukan oleh para kreditur yang berkepentingan maupun atas inisiatif dari debitur secara *volunteer* untuk mengajukan permohonan atas dirinya sendiri agar dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Menurut pernyataan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Jimmy Simanjuntak memprediksi jumlah kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan terus meningkat selama masa pandemi covid-19. Beliau menyatakan bahwa tren permohonan pailit, terutama penundaan kewajiban pembayaran utang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejauh ini. Menurut beliau, peningkatan perkara terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akibat adanya kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Debitur kesulitan untuk membayar utang-utangnya akibat situasi keuangan perusahaan yang sedang menurun. Mayoritas perkara awal adalah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang namun ada juga yang berakhir dengan pailit.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hukum Online, *Kepailitan Momok Menakutkan Di Masa Pandemi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f572d24a2238/kepailitan--momok-menakutkan-di-masa-pandemi?page=3>, diakses pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia periode 2019-2022, Jamslin James Purba dalam webinar Strategi Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Pandemi Covid-19 melalui media digital youtube, beberapa waktu lalu menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia turut merasakan pengaruh dari adanya peristiwa pandemi Covid-19. Kemudian, beliau berpendapat bahwa hampir semua pengusaha juga banyak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya di masa pandemi Covid-19 ini karena adanya hambatan dalam pelaksanaan aktivitas usaha yang menyebabkan pendapatan perusahaan menjadi menurun jika dibandingkan dengan pendapatan biasanya. Untuk itu, beliau menyarankan pada debitur untuk menempuh jalur penundaan kewajiban pembayaran utang apabila terdapat hambatan dalam melakukan pembayaran secara tepat waktu dikarenakan adanya pandemi Covid-19.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang didapatkan dari situs web resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar, maka diketahui bahwa terdapat peningkatan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2019. Data tersebut akan penulis sampaikan dalam tabel data berikut ini:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Justitia Training Center, dalam *Webinar Strategi Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Pandemi Covid-19* yang dilaksanakan pada hari Jum'at 22 Mei 2020 diakses secara online pada <https://youtu.be/qlQsluWg98>

<sup>4</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Tersedia online pada <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/> diakses pada Sabtu 5 Desember 2020 Pukul 08.30  
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Surabaya, Tersedia Online pada <https://sipp.pn-surabayakota.go.id/> diakses pada Sabtu 5 Desember 2020 Pukul 13.00  
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Semarang, Tersedia Online pada <https://sipp.pn-semarangkota.go.id/> diakses pada Sabtu 5 Desember 2020 Pukul 16.30

Bulan	Pengadilan Niaga Jakarta Pusat		Pengadilan Niaga Surabaya		Pengadilan Niaga Semarang		Pengadilan Niaga Medan		Pengadilan Niaga Makassar	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Dese mber	30	22	8	9	6	1	2	2	0	0
Nove mber	57	27	10	12	4	4	8	4	1	1
Okto ber	36	26	10	12	3	1	8	4	0	0
Septe mber	62	24	15	5	8	6	1	2	0	0
Agus tus	34	22	9	11	12	3	2	4	0	1
Juli	48	21	10	4	3	10	9	2	0	0
Juni	42	25	4	5	3	0	1	1	1	2
Mei	33	17	7	5	6	2	2	1	0	0
April	21	25	7	1	0	1	1	1	0	0
Maret	27	24	5	7	2	3	3	3	0	2
Febru ari	33	22	9	5	3	1	2	1	0	1
Janua ri	22	26	4	2	2	0	5	7	0	1
<b>Juml ah</b>	<b>445</b>	<b>281</b>	<b>98</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

Tabel 1.

Data permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar

---

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Medan, Tersedia online pada <https://sipp.pn-medankota.go.id/> diakses pada Sabtu 5 Desember 2020 Pukul 21.00  
 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Niaga Makassar, Tersedia online pada <https://sipp.pn-makassar.go.id/> diakses pada Sabtu 6 Desember 2020 Pukul 07.00

Dalam hal terjadinya peningkatan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang selama masa pandemi Covid-19 ini, penulis tertarik untuk melakukan studi terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan selama masa pandemi Covid-19 khususnya yang diajukan pada Pengadilan Niaga Surabaya. Alasan penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Niaga Surabaya adalah oleh karena Pengadilan Niaga Surabaya merupakan salah satu pengadilan yang berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, selain itu juga lokasi Pengadilan Niaga Surabaya mudah dijangkau oleh penulis dan terdapat beberapa perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terkait dengan dampak pandemi covid-19 sebagai alasan *force majeure* sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap perkembangan perkara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alasan *force majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Niaga Surabaya dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan *force majeure* pandemi Covid-19 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alasan *force majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Niaga Surabaya dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan *force majeure* pandemi Covid-19

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Untuk memahami dan mempraktikkan teori yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- b. Dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum, khususnya mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alasan *force majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alasan *force majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya
- b. Menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

#### 1.5.1.1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan terjemahan dari kata yang dalam bahasa Belanda disebut “*surseance van betaling*” atau dalam bahasa Inggris disebut “*suspension of payment*”.<sup>5</sup> Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dalam masa tersebut pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk

---

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 101



dapat memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang ini sebenarnya sejenis moratorium, dalam hal ini merupakan legal moratorium.<sup>6</sup>

Aturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Bab III, yakni mulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Tujuan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran untuk membayar sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 229 ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui bahwa dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan sebelum pengajuan permohonan pailit, maka terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Kepailitan Dalam Teori Dan Praktik (Edisi Revisi disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.171

pernyataan pailit. Adapun apabila penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan setelah permohonan pailit diajukan, yakni ketika proses pemeriksaan Pengadilan Niaga terhadap permohonan pernyataan pailit masih berlangsung, maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan<sup>7</sup>. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur bahwa “Apabila terdapat permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan dalam waktu yang bersamaan, maka dengan demikian permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu”.

Dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur berada dalam keadaan sulit untuk dapat membayar utangnya secara penuh. Namun kesulitan itu belum menjadi indikasi kearah kebangkrutan atau kepailitan. Apabila debitur diberikan tambahan waktu yang cukup, kemungkinan ia akan sanggup melunasi pembayaran utangnya secara penuh. Debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Cetakan Ke III*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm.327

dengan tujuan agar debitur dapat segera memperbaiki kesulitan ekonomi tersebut.<sup>8</sup>

Konsep penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri berbeda dengan kepailitan. Walaupun dalam kepailitan juga dikenal adanya perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit dengan cara menjual seluruh *boedel* pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditur yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini terlihat bahwa kepailitan berujung pada tindakan likuidasi harta debitur. Sedangkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan kreditur terkait utang piutang diantara mereka sehingga pada akhirnya tidak terjadi likuidasi atau pemberesan terhadap harta debitur. Selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung dalam hal ini debitur tetap berhak untuk menguasai hartanya, tidak seperti halnya dalam perkara kepailitan kewenangan tersebut beralih pada kurator.<sup>9</sup> Lebih lanjut, perbedaan antara upaya penundaan kewajiban pembayaran utang dengan kepailitan akan disampaikan dalam empat poin berikut ini:<sup>10</sup>

a. Kedudukan tertunda

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.* hlm. 102

<sup>9</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta :Softmedia, 2010, hlm. 202.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.* hlm. 103

Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak debitur tidak kehilangan hak atas harta bendanya, sedangkan orang yang dinyatakan pailit akan kehilangan kecakapan berbuat terhadap harta bendanya sendiri karena kewenangan tersebut beralih pada kewenangan kurator.

b. Lembaga pemeliharaan

Dalam upaya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur masih cakap berbuat terhadap harta bendanya, hanya saja tiap-tiap tindakan yang mengenai harta bendanya tersebut harus memperoleh izin dari seorang atau lebih yang disebut “pemelihara” atau “pengurus” (*bewindvoerder*) yang diangkat oleh hakim.

c. Kurator atau Balai Harta Peninggalan

Kurator atau Balai Harta Peninggalan tidak turut campur dalam persoalan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagai gantinya, hakim mengangkat seorang atau lebih pemelihara atau pengurus, yang bertugas mengawasi dan mengurus setiap tindakan mengenai harta benda dari orang yang mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang.

d. Alasan Pengajuan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah dijelaskan bahwa dalam hal pengajuan permohonan pailit, debitur setidaknya mempunyai dua atau lebih kreditur serta tidak membayar sedikitnya satu hutang. Sementara itu alasan dalam hal pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah karena debitur dalam keadaan tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur.<sup>11</sup>

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya bertujuan untuk mencapai suatu perdamaian dan memberikan kesempatan kepada debitur agar tetap dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang, Sunarmi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan Edisi 2” menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm.177

penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Debitur dalam jangka waktu yang cukup, diupayakan agar dapat memperbaiki kesulitannya sehingga pada akhirnya akan dapat melunasi utang-utangnya di kemudian hari.
2. Bagi pihak kreditur dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang ini, ada kemungkinan dapat dibayarkan piutangnya oleh debitur secara penuh, sehingga tidak merugikannya.

#### **1.5.1.2. Prasyarat Pengajuan Penundaan Kewajiban**

##### **Pembayaran Utang**

Syarat bagi debitur untuk dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang telah ditentukan baik dalam Pasal 222 ayat (1) maupun dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sementara itu Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai syarat bagi kreditur untuk dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

---

<sup>12</sup> Sunarmi, *op.cit*, hlm.200

Menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur, selain itu menurut ketentuan dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tersebut mengatur pula bahwa apabila debitur sudah dalam keadaan tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, debitur bisa mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lebih tegasnya, seorang debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang apabila:<sup>13</sup>

- a. Mempunyai lebih dari satu kreditur, dan
- b. Debitur sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau
- c. Memperkirakan debitur tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam bagian penjelasan dari Pasal 224 Undang-Undang Republik

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.333

Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan dalam hal debitur adalah perusahaan perseroan terbatas, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnyanya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.<sup>14</sup>

Kemudian menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa kreditur dapat mengambil prakarsa agar debitur diberikan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis sampaikan kutipan lengkap ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

“Apabila kreditur telah memperkirakan bahwa debitur dikemudian hari tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur tersebut

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.335



diberikan upaya penundaan kewajiban pembayaran utang, supaya debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang debitur tersebut kepada para krediturnya.”

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekalipun permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimungkinkan untuk diajukan oleh kreditur, akan tetapi rencana perdamaian tersebut tidak diajukan oleh kreditur melainkan tetap diajukan oleh debitur.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai tolak ukur bagi kreditur dalam menentukan bahwa debitur “diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih”, harus berdasarkan *financial audit* dan analisis keuangan yang dilakukan oleh suatu akuntan publik. Bukan berdasarkan pertimbangan subjektif dari kreditur semata.<sup>16</sup>

Pada dasarnya terkait ketentuan mengenai persyaratan administratif pengajuan penundaan kewajiban pembayaran

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.336

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.337

utang, baik bagi permohonan yang diajukan oleh debitur itu sendiri maupun permohonan yang diajukan oleh kreditur telah diatur dalam Pasal 224 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitur maupun kreditur, permohonan tersebut haruslah ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya (advokat). Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diajukan oleh debitur maka dalam permohonan tersebut wajib disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta bukti secukupnya. Sementara itu, apabila permohonan penundaan pembayaran tersebut diajukan oleh kreditur, maka daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta bukti secukupnya itu akan diserahkan oleh debitur pada saat persidangan. Agar debitur dapat menyerahkan daftar sebagaimana yang telah disebutkan, maka dalam hal

permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan akan memanggil debitur melalui juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 224 ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka permohonan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Selain itu, menurut pendapat Hadi Shubhan terkait persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah disampaikan dalam bukunya, adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat, yang ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya

---

<sup>17</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 148

- b) Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada *law-firmnya*)
- c) Izin adokat yang dilegalisir
- d) Alamat dan identitas lengkap para kreditur konkruen disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur
- e) *Financial report*
- f) Dapat dilampirkan rencana perdamaian (*accord*) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditur konkruen

### **1.5.1.3. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh pihak-pihak berikut ini :<sup>18</sup>

#### **1. Debitur**

Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur serta debitur tersebut tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian

---

<sup>18</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sianar Grafika, 2008, hlm. 169.

yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada krediturnya.

## 2. Kreditur

Yang dimaksud dalam hal ini adalah kreditur konkruen dan kreditur preferen (kreditur yang didahulukan). Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

## 3. Bank Indonesia

Dalam hal debiturnya adalah bank, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia

## 4. Badan Pengawas Pasar Modal

Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal

## 5. Menteri Keuangan

Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan

publik, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

#### **1.5.1.4. Jenis-Jenis Permohonan Penundaan Kewajiban**

##### **Pembayaran Utang**

Terkait dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis permohonan sebagai berikut :

1. Penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat sementara

Sebelum Pengadilan Niaga memberikan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.<sup>19</sup> Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal surat permohonan didaftarkan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang diajukan. Sedangkan apabila permohonan diajukan oleh kreditur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara tersebut. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 225 ayat (2)

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.342

*juncto* ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sepanjang pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan, maka pengadilan wajib untuk mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat sementara tersebut sebelum akhirnya pengadilan memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap.<sup>20</sup>

Pemberian penundaan pembayaran yang bersifat sementara itu sendiri merupakan kepentingan semua pihak guna menciptakan keadaan diam (*stay* atau *standstill*), sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitur dan kreditur mengenai rencana perdamaian betul-betul efektif. Tujuan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang sementara itu sendiri pada dasarnya dilakukan guna mengangkat Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitur akan membantu mengurus harta debitur. Pengangkatan pihak-pihak tersebut nantinya diperlukan guna kelanjutan proses penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri, yakni terkait perundingan rencana

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.343

perdamaian. Adapun berdasarkan ketentuan pada Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat disimpulkan bahwa jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Kreditur tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, atau
- b. Pada batas waktu perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang telah sampai, ternyata diantara debitur dan kreditur belum tercapai persetujuan rencana perdamaian.

## 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yang Bersifat Tetap

Apabila sampai dengan hari ke-45 (empat puluh lima) setelah penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diberikan, kreditur belum memberikan hak suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian memang belum diajukan oleh debitur, maka dalam hal ini debitur dapat meminta kepada kreditur untuk menentukan pemberian atau penolakan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang tetap. Sebagaimana telah diatur dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid*



Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa apabila kreditur menyetujui diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap kepada debitur, maka selanjutnya berlakulah penundaan kewajiban pembayaran utang tetap (termasuk dengan perpanjangannya) sampai dengan batas waktu 270 hari semenjak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Pada dasarnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap merupakan suatu periode yang diberikan untuk melakukan perundingan guna mempertimbangkan rencana perdamaian yang diajukan akan diterima atau ditolak. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap beserta perpanjangannya akan berakhir dengan pengesahan perdamaian yang telah diterima oleh kreditur, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula adanya penolakan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat mengakibatkan pailitnya debitur tersebut. Sebaliknya, jika tercapai adanya suatu pengesahan rencana

perdamaian oleh Pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum kepada kreditur dan debitur sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan tersebut.

Haruslah dapat dicermati bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tetap itu berbeda dengan pengertian jangka waktu *rescheduling* utang. Jangka waktu 270 hari itu adalah jangka waktu bagi debitur dan para krediturnya untuk merundingkan perdamaian diantara mereka. Sebagai hasil perdamaian, yang harus dicapai dalam jangka waktu itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan *rescheduling* sampai jangka waktu lima atau delapan tahun. Dengan demikian artinya masa pelunasan utang-utang debitur kepada para kreditur adalah delapan tahun, bukan 270 hari.<sup>22</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, telah diatur dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwasanya pada hakikatnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap itu diberikan berdasarkan kuorum persetujuan kesepakatan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.352

antara debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan. Sementara itu, Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan para kreditur tersebut.<sup>23</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga sehubungan dengan jalannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **1.5.1.5. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa dari peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>24</sup>

Adapun asas-asas hukum kepailitan yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.353

<sup>24</sup> M. Hadi Shubhan, *op.cit* , hlm.25.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

1. Asas Keseimbangan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini telah mengatur beberapa ketentuan sebagai bentuk perwujudan dari asas keseimbangan, antara lain yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang mengatur guna mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, disamping itu juga terdapat ketentuan guna mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang masih prospektif agar tetap dapat melanjutkan usahanya.

3. Asas Keadilan

Dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, asas ini mengatur ketentuan mengenai lembaga kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi rasa

---

<sup>25</sup> Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004*. LNRI Tahun 2004. Penjelasan Umum

keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu asas keadilan ini juga bertujuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak kreditur dalam mengusahakan penagihan pembayaran atas besaran tagihan masing-masing kepada pihak debitur, dengan tidak memperdulikan kepentingan kreditur lainnya.

#### 4. Asas Integrasi

Penerapan terhadap asas Integrasi ini dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengatur bahwa sistem hukum formil dan materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan acara perdata nasional.

##### **1.5.1.6. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Akibat hukum adalah segala konsekuensi yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum sendiri telah ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum. Kemudian akibat hukum inilah yang selanjutnya menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum itu sendiri dapat lahir karena adanya suatu peristiwa hukum.

Penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri dapat dikatakan masih tergolong dalam suatu peristiwa hukum, oleh karena adanya penundaan kewajiban pembayaran utang akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap para pihak maupun hubungan-hubungan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berikut ini adalah beberapa akibat hukum yang akan ditimbulkan setelah adanya upaya penundaan kewajiban pembayaran utang :

1. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Hukum Debitur

Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang akan menimbulkan akibat hukum dan mempengaruhi status hukum dari seorang debitur, yakni terhadap tindakan yang dilakukan debitur atas harta bendanya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan adanya batasan bagi seorang debitur selama berlangsungnya masa penundaan kewajiban pembayaran utang terbatas untuk melakukan tindakan terhadap harta bendanya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut debitur memerlukan

persetujuan dari pengurus untuk melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka status hukum debitur sebagai pemilik hartanya tidak lagi menjadi mutlak. Adapun konsekuensinya apabila debitur melanggar ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan-tindakan yang dilakukan debitur tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Disamping itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 240 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga telah mengatur bahwa segala kewajiban debitur yang dilakukan tanpa memperoleh persetujuan dari pengurus terlebih dahulu dan kewajiban tersebut timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka hanya dapat dibebankan kepada

harta debitur apabila hal itu menguntungkan bagi harta debitur. Disisi lain, debitur selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara yang terkait dengan hak dan kewajiban terhadap harta kekayaannya tanpa didampingi bantuan pihak pengurus, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>26</sup>

## 2. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan

Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang juga menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwasanya selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang mengakibatkan ditangguhkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang. Dengan demikian maka, debitur selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dipaksa untuk membayar

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.357



utang-utangnya, karena pada masa ini Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utangnya pun juga ditunda. Keadaan ini berlangsung selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang tetap maupun selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.<sup>27</sup>

Lebih lanjut, dalam Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa semua sita yang telah diletakkan gugur sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitur.<sup>28</sup>

Pada dasarnya kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sepanjang memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut, hal demikian telah diatur

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 358

<sup>28</sup> *Ibid*

dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun selama dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa hak kreditur sparatis dan kreditur preferen tersebut ditangguhkan selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung hingga penundaan pembayaran utang berakhir. Dengan demikian maka status sita dan eksekusi jaminan selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi ditunda.

### 3. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kedudukan Kreditur Separatis Dan Kreditur Preferen

Penundaan kewajiban pembayaran utang hanya berlaku bagi kreditur konkruen. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 dan Pasal 246 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa upaya penundaan pembayaran tidak berlaku bagi kreditur pemegang hak jaminan dan kreditur dengan hak

istimewa. Dengan kata lain, bagi para kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan) tidak dapat mengeksekusi hak jaminan yang ada padanya, sementara itu bagi kreditur preferen (kreditur dengan tagihan yang diistimewakan) juga tidak dapat melakukan penagihan piutangnya mendahului para kreditur lainnya. Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 246 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka selama masa berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang itu para kreditur tersebut tidak dapat melaksanakan haknya serta mereka berstatus tidak berbeda dengan status para kreditur konkruen.<sup>29</sup>

#### 4. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Utang Debitur

Selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 242 ayat (1) *juncto* 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>30</sup> Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.359

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.360

Nomor 37 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa “Pembayaran semua utang debitur, yang mana utang tersebut sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang atau selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan pembayaran terlebih dahulu kecuali apabila pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditur menurut perimbangan piutang masing-masing.”

Adapun mengenai tagihan-tagihan yang ditujukan kepada debitur terkait utang yang ditangguhkan pelunasannya itu, apabila dianggap perlu maka dapat diselesaikan dengan cara:<sup>31</sup>

- a. Diberlakukan sebagai suatu tagihan dengan syarat tangguh, artinya tagihan tersebut dimasukkan dalam daftar yang memuat :
  - Nama dan tempat tinggal para kreditur
  - Jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya
  - Status piutang tersebut merupakan piutang yang diakui atau dibantah
- b. Diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala dan dimasukkan dalam daftar

---

<sup>31</sup> Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm.86

dengan jumlah nilai yang sama pada saat penundaan kewajiban pembayaran utang itu mulai berlaku.

- c. Diberlakukan sebagai piutang baru yang dapat ditagih setahun kemudian, dihitung sejak penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku, akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut.

#### **1.5.1.7. Alasan Pengajuan Dan Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Alasan-alasan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitur harus sesuai dengan apa yang dimohon, yaitu berupa pengajuan penundaan pembayaran. Sehingga kesesuaian alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh debitur harus mendukung posisinya.<sup>32</sup>

Berikut ini adalah beberapa alasan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang :

1. Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan

Apabila terdapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan bersamaan dengan adanya permohonan kepailitan, maka seyogyanya pemeriksaan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan dahulu dan berdasarkan hukum permohonan kepailitan yang diajukan dikesampingkan, sebagaimana telah ditentukan

---

<sup>32</sup> R Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012, hlm.68

dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>33</sup> Dalam menghadapi permohonan kepailitan dari krediturnya, debitur dalam waktu yang sama dapat mengajukan penangguhan pembayaran ini sebagai perlawanan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh krediturnya. Permohonan penundaan pembayaran dari debitur dapat diajukan pada waktu menjawab permohonan kepailitan.<sup>34</sup>

## 2. Debitur Tetap Dapat Melakukan Kegiatan Usaha

Agar debitur tetap dapat melakukan kegiatan usaha, maka bagi perusahaan yang masih memiliki prospek yang baik diupayakan untuk tetap dapat melakukan kegiatan usahanya guna meningkatkan *cashflow* perusahaan. Perusahaan yang tidak pailit masih memiliki kesempatan untuk dapat menyelesaikan utang piutangnya, yang pada gilirannya utang tersebut nanti akan dibayar melalui pendapatan perusahaan (*first way out*). Disamping itu perusahaan dapat menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawannya, hubungan dengan mitra bisnis

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 120

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 68

tetap terjalin seperti para pemasok dan pelanggan, serta dapat membuka kemungkinan investasi baru.<sup>35</sup>

Penundaan kewajiban pembayaran utang hakikatnya berbeda dengan kepailitan. Penundaan pembayaran tidak semata-mata hanya berdasarkan pada keadaan debitur tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak dimaksudkan untuk dilakukan tindakan pemberesan (likuidasi) atas harta debitur, melainkan didasarkan pada kondisi penyebab debitur dalam keadaan sulit untuk memenuhi pembayaran utang-utangnya secara penuh, misalnya akibat perusahaan mengalami kerugian atau terjadi kebakaran pabrik, ataupun resesi ekonomi yang membawa ketidakstabilan nilai tukar (kurs) terhadap dollar. Kesulitan debitur seperti itu belumlah menjadi indikasi kebangkrutan (kepailitan). Jika debitur diberi tempo waktu yang cukup, besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunasi utangnya secara penuh. Kesempatan memberikan tambahan waktu kepada debitur tersebut sesuai dengan konsep *going concern* yang mengasumsikan bahwa debitur tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya sepanjang memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi harta debitur. Dengan demikian penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu keadaan bagi debitur yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 120

berdasarkan putusan pengadilan diberikan perpanjangan waktu yang pasti untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada kreditur.<sup>36</sup>

### 3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mempunyai Manfaat Teoritis Dan Praktis

Dalam praktik penggunaan sarana hukum penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Secara praktis menguntungkan bagi kreditur dan debitur, yaitu dengan adanya penundaan pembayaran utang dapat mencegah terjadinya kepailitan sehingga debitur mempunyai nilai guna waktu, sosial, yuridis dan secara ekonomis lebih hemat.
- b. Adapun secara yuridis empiris akan membawa perkembangan hukum di bidang kepailitan. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara praktis akan membawa perkembangan hukum berupa adanya penerapan hukum (*rechts fassing*), pembentukan hukum (*rechts vorming*), dan penemuan hukum (*rechts vinding*).

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 121



Adapun manfaat adanya upaya penundaan kewajiban pembayaran utang ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, yuridis dan dari segi nilai guna waktu adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Dari Sisi Ekonomi

Sebagaimana telah diketahui bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Sehingga apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang disetujui secara tetap dan tercapai perdamaian, maka perusahaan debitur akan terhindar dari kepailitan dan tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dengan adanya keadaan tersebut secara ekonomi akan sangat menguntungkan, antara lain karena :<sup>38</sup>

- a. Debitur dapat melanjutkan usahanya
- b. Tidak terjadi pemutusan hubungan kerja
- c. Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (*supplier*) dan pelanggan
- d. Kreditur akan dapat dibayar seluruh utang-utangnya oleh debitur
- e. Perusahaan tetap akan memberikan kontribusi dalam bidang pembangunan ekonomi nasional, baik melalui pembayaran pajak, sebagai tempat

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.56

penyedia lapangan kerja, maupun kedudukannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

## 2. Manfaat Dilihat Dari Sisi Sosial

Disamping beberapa manfaat ekonomi yang telah disebutkan di atas, selain itu penundaan kewajiban pembayaran utang juga memiliki manfaat sosial, antara lain:<sup>39</sup>

- a. Bahwa dengan disetujuinya penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dan tercapainya perdamaian antara debitur dan kreditur, maka dengan demikian debitur tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Keadaan ini tentunya memiliki manfaat yang sangat penting bagi debitur dalam kedudukannya di masyarakat.
- b. Selain itu, juga dengan keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, maka akan dapat memberikan berbagai kontribusi di bidang sosial, seperti memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan kesenian.

## 3. Manfaat Dilihat Dari Sisi Yuridis

Selama kepailitan berlangsung, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas dalam

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.57

melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam *boedel* pailit, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi dengan adanya suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur yang mendapat putusan penundaan pembayaran secara tetap akan terhindar dari konsekuensi hukum tersebut sehingga tetap berhak untuk melakukan kepengurusan dan kepemilikan terhadap harta bendanya. Dengan demikian hal ini akan sangat menguntungkan bagi debitur secara yuridis.

#### 4. Manfaat Nilai Guna Waktu

Ketentuan dalam Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan jangka waktu bagi penundaan kewajiban pembayaran utang secara pasti yaitu selama 270 hari. Secara praktis ketentuan waktu ini akan membawa manfaat terutama kepada krediturnya. Ketentuan waktu 270 hari ini dinilai lebih

efisien dibandingkan menggunakan cara pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri maupun proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Adapun manfaat yang diperoleh bagi debitur dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang ini yakni debitur tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang selama masa penundaan pembayaran tersebut. Disamping itu, selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut debitur tetap dapat melakukan kegiatan usahanya secara *going concern*.<sup>40</sup>

#### **1.5.1.8. Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar tercapai suatu perdamaian, antara lain melalui restrukturisasi utang kepada kreditur-krediturnya, khususnya pada kreditur konkruen. Sebab perdamaian dalam penundaan kewajiban utang tidak berlaku bagi kreditur separatis maupun kreditur yang diistimewakan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 244 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 75

tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>41</sup>

Dengan upaya restrukturisasi utang dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut tentunya dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada para krediturnya. Restrukturisasi utang itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain yaitu:<sup>42</sup>

- a. *Moratorium*, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo
- b. *Haircut*, yang tidak lain merupakan pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman dan bunga
- c. Pengurangan tingkat suku bunga
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan
- e. Konversi utang kepada saham
- f. *Debt forgiveness* (pembebasan utang)
- g. *Bailout*, merupakan pengambilalihan utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah
- h. *Write-off*, yakni penghapusbukuan utang-utang

Sementara itu menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini terkait dengan upaya restrukturisasi utang beliau menyatakan bahwa kesepakatan antara debitur dan para kreditur mengenai

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *op.cit.*hlm.200

<sup>42</sup> *Ibid*

isi rencana perdamaian dapat memilih berbagai bentuk restrukturisasi utang. Dalam praktik perbankan macam-macam bentuk restrukturisasi utang adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*)
- c. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*)
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain.
- e. Penurunan tingkat suku bunga
- f. Pemberian utang baru
- g. Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut juga *debt equity swap*)
- h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitur untuk melunasi utang.
- i. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan keberhasilan dari implementasi restrukturisasi utang debitur sebagaimana dituangkan dalam rencana perdamaian, mungkin dianggap tidak cukup apabila

---

<sup>43</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm.381

restrukturisasi utang itu tidak diimbangi pula dengan upaya-upaya untuk melakukan penyehatan terhadap perusahaan debitur. Berikut ini adalah bentuk-bentuk upaya penyehatan perusahaan debitur yang dapat ditempuh, antara lain yaitu:<sup>44</sup>

- a. Perubahan visi dan strategi perusahaan
- b. Perubahan struktur organisasi perusahaan
- c. Perubahan budaya kerja perusahaan (*corporate culture*)
- d. Melakukan perubahan atau melakukan penggantian terhadap teknologi yang telah digunakan
- e. Penggantian anggota direksi atau komisaris perusahaan
- f. Perubahan dan atau penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam Anggaran Dasar perusahaan
- g. Pembuatan atau perubahan pada sistem dan prosedur perusahaan
- h. Tindakan-tindakan lain yang bertujuan meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja bisnis perusahaan.

Lebih lanjut, terkait dengan perdamaian pada penundaan kewajiban pembayaran utang menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Rachmadi Usman dalam bukunya, beliau menyampaikan 3 poin terkait perbedaan antara perdamaian

---

<sup>44</sup> *Ibid*

dalam proses kepailitan dengan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, berikut ini adalah perbedaannya:<sup>45</sup>

1. Dari segi waktu, rencana perdamaian pada penundaan pembayaran diajukan pada saat berlangsungnya atau setelah permohonan penundaan pembayaran, sedangkan perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan hakim.
2. Dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan selama sidang pengadilan yang memeriksa permohonan penundaan pembayaran berlangsung, sedangkan perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat rapat verifikasi setelah putusan kepailitan dijatuhkan.
3. Dari segi syarat penerimaan perdamaian, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini harus disetujui oleh  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditur konkruen yang diakui atau sementara diakui, serta kreditur yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui oleh kreditur konkruen yang hadir dalam rapat tersebut. Sementara itu pada perdamaian kepailitan harus disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  dari kreditur konkruen

---

<sup>45</sup> Rahmadi Usman, *op. cit.*, hlm.122



yang mewakili  $\frac{3}{4}$  jumlah seluruh tagihan yang tidak mempunyai tagihan istimewa.

#### **1.5.1.9. Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Suatu penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atau berakhir dengan berbagai cara dan dalam berbagai tahap, yaitu sebagai berikut :

a. Diakhiri karena kesalahan debitur

Penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap telah disetujui dan disepakati oleh para krediturnya masih dimungkinkan untuk dapat diakhiri oleh Pengadilan Niaga meskipun sedang berlangsung masa penundaan pembayaran tersebut, pengakhiran tersebut dapat dilakukan atas inisiatif atau permohonan dari:<sup>46</sup>

1. Hakim Pengawas
2. Pengurus
3. Satu atau lebih kreditur, dan
4. Pengadilan Niaga

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adapun yang menjadi penyebab

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm.201

dilakukannya pengakhiran terhadap proses penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Selama berlangsungnya proses penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur bertindak dengan itikad tidak baik dalam mengurus harta bendanya.
2. Debitur mencoba merugikan kreditur
3. Debitur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni melakukan kepengurusan harta atau mengalihkan harta tanpa diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus
4. Debitur telah lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh Pengadilan Niaga pada saat atau setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan ataupun lalai dalam melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus.
5. Selama waktu penundaan pembayaran, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.202

6. Karena keadaan debitur sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditur.

Konsekuensi yuridis akibat dihentikannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang maka debitur harus dinyatakan pailit dan putusan pailit tersebut harus disebutkan dalam putusan yang sama dengan putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Dicabut karena keadaan harta debitur sudah membaik

Apabila selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang debitur merasa bahwa keadaan hartanya sudah membaik, sehingga ia sudah dapat menyelesaikan pembayaran atas utang-utangnya, maka debitur tersebut dapat mengajukan kepada Pengadilan Niaga agar keputusan penundaan kewajiban pembayaran utangnya dicabut. Konsekuensi hukum dari pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus seperti ini adalah keadaan debitur akan kembali pada keadaan semula seperti sebelum

adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dijatuhkan.<sup>48</sup>

c. Berakhir karena tercapai perdamaian

Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berakhir apabila rencana perdamaian disetujui oleh para kreditur serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya terkait akibat hukum tercapainya perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, maka perdamaian tersebut berlaku bagi masing-masing kreditur konkruen yang akan mendapatkan haknya sebesar yang telah ditentukan dalam perdamaian yang bersangkutan.<sup>49</sup>

d. Berakhir karena rencana perdamaian ditolak

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 289 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa apabila pihak kreditur menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, maka setelah diberitahukan penolakan perdamaian tersebut oleh hakim

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.203

<sup>49</sup> *Ibid*

pengawas kepada Pengadilan Niaga, dengan segera Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas tersebut.

- e. Berakhir karena perdamaian tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga

Sebagaimana diketahui bahwa setelah pihak kreditur konkruen sudah menyetujui suatu rencana perdamaian, maka rencana perdamaian tersebut harus pula mendapatkan pengesahannya (ratifikasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidangnya yang disebut dengan homologasi. Dalam sidang homologasi ini, Pengadilan Niaga dapat menolak pengesahan rencana perdamaian tersebut dengan beberapa alasan. Adapun sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat beberapa alasan bagi Pengadilan Niaga untuk dapat menolak pengesahan atas suatu perdamaian (homologasi) meskipun perdamaian tersebut telah disetujui oleh kreditur, antara lain karena beberapa alasan sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.204

1. Harta debitur serta hak retensi ternyata jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam rencana perdamaian yang diajukan
  2. Apabila pelaksanaan perdamaian yang diajukan tidak cukup terjamin dalam pelaksanaannya
  3. Perdamaian itu dicapai karena adanya penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena adanya upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan adanya kerja sama antara debitur dengan pihak lain yang bertujuan untuk mencapai hal ini.
  4. *Fee* dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pengurus dan para ahli belum dibayar atau tidak diberikan jaminan yang cukup untuk pembayarannya
- f. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan

Suatu perdamaian dapat saja dibatalkan. Pembatalan perdamaian dalam hal ini disebabkan karena pihak debitur telah lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut. Dalam hal ini berlaku asas pembuktian terbalik, yakni pihak debitur yang harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhi olehnya. Dalam putusan pembatalan perdamaian tersebut harus pula dinyatakan bahwa pihak debitur dalam

keadaan pailit sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- g. Berahir setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang terlampaui

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku maksimum selama 270 hari (sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 hari untuk penundaan kewajiban pembayaran utang sementara). Jangka waktu tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa apabila jangka waktu tersebut berakhir, sementara pada saat itu perdamaian belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dengan sendirinya penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir secara hukum dan demikian debitur harus dinyatakan pailit.<sup>51</sup>

- h. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.205

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diakhiri setelah jangka waktu maksimum 45 hari telah dilalui. Apabila setelah jangka waktu untuk penundaan kewajiban pembayaran utang sementara telah berakhir, namun para kreditur konkruen tidak menyetujui diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, maka penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak terjadi dan Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang.<sup>52</sup>

## **1.5.2. Tinjauan Umum *Force Majeure***

### **1.5.2.1. Pengertian *Force Majeure***

Definisi dari suatu keadaan darurat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, yang mana para pihak tidak dapat menduga terjadinya keadaan tersebut pada waktu perjanjian dibuat atau tidak dapat menghindari serta tidak dapat mengatasi akibatnya. Dalam literatur hukum, diketahui pengertian keadaan darurat dipersamakan dengan pengertian *force majeure* yang berasal dari bahasa Perancis

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.206



dengan istilah “*vis major*” yang memiliki arti harfiah yakni kekuatan luar biasa.<sup>53</sup>

Pengertian dari keadaan memaksa yang berasal dari istilah *overmacht* atau *force majeure* dapat disimpulkan dari beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya adalah terdapat dalam Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444 dan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan, yang mana perikatan tersebut terlambat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi kewajibannya, pihak tersebut dibebaskan dari tanggung jawab memberi ganti rugi, biaya, bunga, dan atau tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Dibebaskannya debitur dari kewajiban mengganti kerugian tersebut karena adanya suatu keadaan memaksa yang terjadi. Namun demikian terhadap debitur tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait adanya keadaan memaksa yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya itu merupakan penyebab dari terhalangnya pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>53</sup> Dita Okta Sesia, *Analisis Hukum Perbandingan Klausula Keadaan Darurat Force Majeure Antara Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan*, Depok : Skripsi Program Reguler Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia ,2008,hlm.47

Berikut ini pendapat beberapa ahli yang memberikan penjelasan terkait pengertian keadaan memaksa, diantaranya adalah :

a. R. Subekti

Suatu keadaan ketika debitur menunjukkan bahwa tidak dapat terlaksananya prestasi yang telah diperjanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tersebut. Dengan perkataan lain, dalam hal tidak terlaksanakannya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan bersalah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.<sup>54</sup>

b. Abdulkadir Muhammad

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam keadaan

---

<sup>54</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian cet.20*, Jakarta:Intermasa,2004,hlm.55

memaksa, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur.<sup>55</sup>

c. Munir Fuady

*Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena adanya keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>56</sup>

### 1.5.3. Tinjauan Umum Utang-Piutang

#### 1.5.3.1. Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37

#### **Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang baik dalam nilai mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang timbul secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (*kontinjen*), yang disebabkan

---

<sup>55</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 205

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 117

karena adanya perjanjian atau karena ketentuan undang-undang yang mengatur. Utang tersebut wajib dipenuhi oleh debitur, apabila utang tersebut tidak dipenuhi maka kreditur berhak untuk memperoleh pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini belum mengatur lebih lanjut mengenai prasyarat jumlah minimum utang untuk dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian, apabila debitur telah terbukti secara sederhana bahwa terdapat fakta atau keadaan yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka debitur telah dapat diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa adanya prasyarat batasan jumlah minimum utang. Dengan tidak adanya prasyarat batasan jumlah minimum utang kreditur untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang mengakibatkan kreditur dengan tagihan yang sangat kecil sekalipun dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini dapat mengganggu aktivitas usaha debitur dan likuiditas kreditur lainnya, oleh karena hakikat penundaan kewajiban pembayaran utang yang sejak semula

diajukan oleh kreditur justru dapat diingkari oleh kreditur itu sendiri dengan cara menolak proposal perdamaian yang diajukan debitur sehingga penundaan kewajiban pembayaran utangnya berakhir dengan kepailitan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan debitur sebagai orang yang memiliki utang, baik yang timbul karena adanya perjanjian atau karena ketentuan undang-undang sehingga pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kreditur sebagai orang yang mempunyai piutang yang timbul karena adanya perjanjian atau karena ketentuan undang-undang, yang memberikan hak kepada kreditur untuk dapat menagih piutangnya di muka pengadilan.

Pernyataan mengenai kata “dapat dinyatakan dalam jumlah uang” yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tersebut menjadikan pengertian utang menjadi bermakna sangat luas. Sehingga segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat

sesuatu asalkan dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut sebagai utang.<sup>57</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, istilah utang diartikan dalam arti luas, karena Undang-Undang Kepailitan tersebut merupakan penjabaran lebih khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pengertian pemenuhan utang dalam hukum kepailitan dapat dipersamakan dengan pemenuhan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>58</sup>

Mengutip pendapat dari Siti Anisah, dalam jurnal beliau terkait prasyarat adanya utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi. Menurut beliau meskipun terdapat kata “dapat ditagih” dalam hal ini tetap diartikan bahwa setiap utang yang jatuh waktu memberikan hak kepada kreditur untuk dapat menagih pada debitur, namun demikian menurut beliau keberadaan kata “dapat” membutuhkan pembuktian lebih lanjut bahwa kewajiban debitur benar-benar telah sampai pada saatnya

---

<sup>57</sup> Marthasia Kusumaningrum, *Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Semarang : Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2011, hlm.52

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 88-89

untuk dapat ditagih oleh kreditur. Hal ini disebabkan karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya suatu keadaan memaksa atau yang sering disebut sebagai (*overmacht* atau *force majeure*). Keadaan memaksa merupakan suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajibannya mengganti kerugian, denda atau bunga apabila memang keadaan memaksa itu benar-benar dapat dibuktikan. Dengan demikian, tidak setiap utang debitur yang telah jatuh waktu seketika dapat ditagih pada saat terdapat suatu keadaan memaksa.<sup>59</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>60</sup> Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat yang meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Siti Anisah. *Apakah Utang Jatuh Waktu Selalu Dapat Ditagih ?*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 32 Nomor 3 Tahun 2013, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia, hlm.263

<https://fh.uii.ac.id/Jurnal-Hukum-Bisnis-Vol-32-No-3-Tahun-2013.pdf/>, diakses pada Rabu 4 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.15

<sup>61</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, kemudian setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya menuju kepada identifikasi masalah, lalu yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>62</sup>

Penelitian ini dilakukan secara khusus yang berkaitan dengan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Alasan *Force Majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Niaga Surabaya sebagai sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **1.6.2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan

---

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm.16



data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>63</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.<sup>64</sup> Disini penulis menggunakan sumber data primer sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.105

<sup>64</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm.34

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai  
Bencana Nasional

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>65</sup> Disini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Jurnal serta artikel yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Buku tentang Hukum Perdata
3. Buku tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
4. Buku tentang Keadaan Memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Perdana Media, 2005, hlm.181

5. Buku tentang Metode Penelitian Hukum
6. Skripsi dan Tesis yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
7. Skripsi dan Tesis yang berkaitan dengan Keadaan Memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
8. Web-Seminar yang berkaitan dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Masa Pandemi Covid-19

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, ensiklopedia dan sebagainya.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh pihak pewawancara dan pihak narasumber untuk memperoleh informasi yang lengkap. Selanjutnya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan wawancara terkait penundaan kewajiban pembayaran utang dengan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya sebagai narasumber.

## 2. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan mengunjungi langsung ke tempat penelitian. Dalam penelitian hukum ini akan dilakukan observasi guna mendapatkan informasi mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alasan *force majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya.

## 3. Studi Pustaka / Dokumen

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan terkait permasalahan yang sedang diteliti, maka diperlukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka atau studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan karya tulis ilmiah.

### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Setelah pengumpulan data, tahap berikutnya adalah metode analisis data yang selanjutnya merupakan tahapan dalam melakukan suatu penelitian. Dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Metode analisis data penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian

juga terkait hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>66</sup>

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>67</sup>

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Niaga Surabaya yang beralamat di Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251 dengan alasan bahwa selama masa pandemi Covid-19 banyak perkara terkait penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan dalam proses penelitian ini kurang lebih selama 6 (Enam) bulan, dimulai dari bulan September 2020 hingga bulan Februari 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September 2020 pada minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian

---

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 106

<sup>67</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.1, April 2015, hlm. 50

### 1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membahas, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail mengenai isi dari penelitian ini yang berjudul “**Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Alasan *Force Majeure* Di Pengadilan Niaga Surabaya**”, maka peneliti telah menyusun sistematika penelitian hukum dalam pembahasannya dibagi menjadi empat bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Pada *Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Pada *Bab Kedua*, merupakan uraian dari permasalahan pertama yaitu dampak pandemi Covid-19 terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alasan *force majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang pandemi Covid-19 sebagai salah satu jenis *force majeure*. Selanjutnya sub bab kedua akan membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap permohonan

penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alasan *force majeure* di Pengadilan Niaga Surabaya.

Pada *Bab Ketiga*, merupakan uraian dari permasalahan kedua yaitu membahas kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Niaga Surabaya dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan *force majeure* pandemi Covid-19. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Niaga Surabaya dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan *force majeure* pandemi Covid-19. Selanjutnya sub bab kedua akan membahas tentang upaya yang dilakukan Pengadilan Niaga Surabaya dalam menghadapi kendala-kendala pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan *force majeure* pandemi Covid-19.

Pada *Bab Keempat*, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan kemudian di berikan saran yang sesuai untuk permasalahan dalam skripsi.